



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 26 Januari 2021

Kepada,

- Yth. 1. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.
2. Para Camat/Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Lampung Selatan.
3. Seluruh Warga Masyarakat se-Kabupaten Lampung Selatan.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DASAR :


1. Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2020.

Dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan penyebaran semakin masif dan tidak terkendali, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Masyarakat yang menimbulkan kerumunan orang banyak dengan jumlah maksimal 50 orang, dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari kepolisian.
2. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tatap Muka di seluruh satuan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.
3. Seluruh warga masyarakat wajib dan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan, antara lain: memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan handsanitizer. Bagi pelaku usaha/fasilitas publik wajib menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan.
4. Mengaktifkan kembali posko Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
5. Apabila terdapat pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya, terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN



NANANG ERMANTO

Tembusan :

1. Kodim 0421 Lampung Selatan
2. Polres Lampung Selatan
3. Kajari Lampung Selatan